

**DAMPAK REGULASI NASIONAL TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KEPULAUAN MALUKU**
*THE IMPACT OF NATIONAL REGULATIONS ON THE WELFARE OF
THE PEOPLE IN THE MALUKU ISLANDS*

**Maria Natalia Syalomita A. Rahanubun, Roberto O.C Seba dan Christian
H.J de Fretes**

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : rahanubun2003@gmail.com¹

Citation Structure Recommendation :

Maria Natalia Syalomita A. Rahanubun, Roberto O.C Seba dan Christian H.J de Fretes. *Dampak
Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku*. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama dalam konteks formulasi dan implementasi kebijakan yang cenderung sentralistik dan kurang mempertimbangkan kondisi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi nasional dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah kepulauan serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Provinsi Maluku dipilih sebagai lokasi studi karena karakteristik geografisnya yang didominasi wilayah kepulauan dan kerentanannya terhadap ketimpangan pembangunan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui analisis dokumen kebijakan, studi literatur, dan wawancara mendalam dengan aktor kunci di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi nasional dengan konteks lokal, yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan pembangunan. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan serta praktik maladministrasi turut memperparah ketimpangan layanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. Diskusi menekankan pentingnya sinergi antarpemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan kebijakan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Reformasi kebijakan harus dimulai dari tingkat lokal dengan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan regulasi. Studi ini menegaskan bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan di wilayah kepulauan hanya dapat dicapai melalui pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual.

Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan Kepulauan, Kelembagaan Daerah, Maluku, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Development inequality between mainland and archipelago areas in Indonesia is still a serious problem, especially in the context of policy formulation and implementation that tends to be centralistic and does not take into account local conditions. This research aims to examine the extent to which national regulations can be adapted by the local governments of the archipelago and identify the institutional challenges faced in their implementation. Maluku Province was chosen as the study location because of its geographical characteristics which are dominated by archipelago and its vulnerability to development inequality. The method used is a qualitative approach with case studies, through analysis of policy documents, literature studies, and in-depth interviews with key actors at the local level. The results of the study show that there is a limitation of the authority of local governments in adapting national regulations to the local context, which has an impact on the low effectiveness of development policies. In addition, weak supervision systems and maladministrative practices have exacerbated inequality in public services and natural resource management. The discussion emphasized the importance of intergovernmental synergy, institutional capacity building, and data-based policy formulation and community participation. Policy reform must start at the local level by providing more space for the public to be involved in the regulatory formulation process. This study confirms that equitable and sustainable development in the archipelago can only be achieved through an adaptive, participatory, and contextual policy approach.

Keywords: Decentralization, Archipelago Policy, Regional Institutions, Maluku, Community Participation

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai sekitar 17.480 dan garis pantai sepanjang ±95.181 km, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan wilayah maritim terluas secara global. Status sebagai negara kepulauan tidak hanya diakui dalam konstitusi nasional melalui Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tetapi juga telah mendapatkan pengakuan internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Pengesahan UNCLOS ke dalam hukum nasional dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang mempertegas kedaulatan Indonesia atas perairan antar-pulau sebagai bagian dari satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.^{1,2} Dengan dasar ini, prinsip Nusantara menjadi pijakan utama dalam pembangunan nasional, yang menegaskan pentingnya integrasi daratan, lautan, dan udara dalam satu sistem kedaulatan yang menyeluruh.

Namun, pengakuan yuridis terhadap karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan belum sepenuhnya terefleksi dalam desain kebijakan dan regulasi yang diterapkan secara nasional. Banyak kebijakan yang disusun masih berorientasi pada pendekatan kontinental, yakni dengan mengasumsikan kondisi geografis yang bersifat homogen dan cenderung daratan luas, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian saat diimplementasikan di wilayah kepulauan yang memiliki karakter geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Salah satu wilayah yang paling terdampak dari ketimpangan pendekatan kebijakan ini adalah Provinsi Maluku, yang memiliki karakteristik geografis unik sebagai provinsi kepulauan dengan 1.392 pulau yang tersebar di lautan luas. Luas wilayah daratannya hanya sekitar 46.914 km², sementara lebih dari 90% wilayahnya merupakan perairan.³

¹ T. Sunaryo, *Indonesia sebagai Negara Kepulauan*, Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional, Vol.2, No.2 (2019).

² SM Sulubara, M. Murthada, A. Amrizal, MA Putri, R. Rubiah, Y. Yanti dan AZ. Ahmad, *Perlindungan Hukum dalam Konsep Negara Kepulauan terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No.2 (Mei 2024).

³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020.

Letak geografis Maluku yang strategis, yakni berada di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua serta dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), semestinya menjadi kekuatan ekonomi maritim yang signifikan bagi daerah ini. Potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah ini sangat besar, termasuk pariwisata bahari, perikanan tangkap dan budidaya, serta transportasi laut. Namun, meskipun memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, Provinsi Maluku masih tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku pada September 2024, tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 15,78%, dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah perdesaan sebesar 25,08%. Fakta ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya dan pelayanan dasar belum berjalan optimal, dan potensi ekonomi maritim belum sepenuhnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Salah satu penyebab utama dari kesenjangan tersebut adalah ketidaktepatan regulasi yang diterapkan di tingkat nasional, yang cenderung bersifat seragam tanpa mempertimbangkan variasi kondisi geografis dan sosial-ekonomi antarwilayah. Beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, menetapkan zona sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Regulasi ini menjadi hambatan serius bagi masyarakat pesisir Maluku yang secara historis dan sosial-ekonomi telah bermukim di wilayah sempadan pantai karena kedekatannya dengan sumber daya laut yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka.⁴ Demikian pula, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang mengatur Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API), belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir karena kurang mempertimbangkan kapasitas lokal dan kondisi geografis kepulauan.

⁴ M. D. Fabianto dan P. T. Berhito, *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat*, Jurnal Teknologi, Vol.11, No.2 (2014).

Dampak ketidaksesuaian regulasi ini juga dirasakan dalam aspek fiskal. UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum secara spesifik mengakomodasi beban fiskal tambahan yang dihadapi daerah kepulauan seperti Maluku, terutama terkait tingginya biaya transportasi laut antarwilayah. Alokasi Dana Alokasi Umum untuk provinsi kepulauan lebih rendah dibandingkan daerah daratan dengan luas yang relatif serupa, padahal daerah kepulauan menghadapi tantangan logistik, infrastruktur, dan pelayanan publik yang jauh lebih kompleks. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bahkan menegaskan bahwa potensi ekonomi perikanan di WPP 718 hingga kini belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat akibat lemahnya pengawasan dan belum tepatnya kebijakan pengelolaan.⁵

Ketimpangan dalam regulasi tidak hanya berdampak pada ketidakmerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan. Regulasi yang tidak kontekstual membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Ketergantungan masyarakat pesisir terhadap laut dan keterbatasan lahan membuat mereka sangat rentan terhadap dampak regulasi yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperparah eksklusi sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap kesesuaian regulasi nasional terhadap konteks geografis dan sosial wilayah kepulauan, khususnya Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan, menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pencapaian SDGs, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada konteks lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kerangka kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia.

⁵ Ian Sipahelut, *Sakit Hati Perikanan Tangkap Rugikan Maluku, Gubernur Terpilih Dorong Bentuk Tim Terpadu*, diakses dari <https://titastory.id/sakit-hati-perikanan-tangkap-rugikan-maluku-gubernur-terpilih-dorong-bentuk-tim-terpadu/>, diakses pada 13 Agustus 2025..

B. PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Indikator Kemiskinan Menurut SDG's

Untuk memahami kondisi kemiskinan secara komprehensif, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi-dimensi lain yang turut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada Tujuan 1 yaitu *No Poverty* atau *Tanpa Kemiskinan*, indikator-indikator yang digunakan dirancang secara menyeluruh agar mampu menangkap kompleksitas masalah kemiskinan dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan geografis.⁶ Secara umum, terdapat lima indikator utama yang menjadi fokus pengukuran: tingkat dan jumlah penduduk miskin; akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan; kemiskinan multidimensi yang mencerminkan berbagai aspek kesejahteraan; cakupan perlindungan sosial; serta ketahanan terhadap bencana, baik yang bersifat ekonomi maupun bencana alam. Kelima indikator ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam memberikan gambaran utuh mengenai kondisi kemiskinan dan kerentanannya. Hal ini menjadi sangat relevan, terutama di wilayah-wilayah dengan tantangan struktural dan geografis seperti Provinsi Maluku, yang memerlukan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan pembangunan. Maka, jika tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya, maka perhatian terhadap berbagai aspek yang saling berkaitan tersebut menjadi suatu keharusan.

No	Indikator	Kondisi Maluku	Keterangan
1	Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin	Persentase kemiskinan per september 2024 sebesar 15,78% dengan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan sebanyak 293,99 ribu penduduk	Terjadi penurunan sebesar 0,27% pada september 2024, yang semula ada daerah pedesaan atau terpencil tingkat kemiskinan mencapai 25,08%, sedangkan perkotaan berkisar 4,59%
2	Akses Terhadap Layanan Dasar	Keterbatasan akses terhadap layanan dasar masih terlihat, terlebih lagi pada daerah terpencil atau pulau-pulau kecil.	Pada layanan dasar seperti kesehatan, masih mengalami keterbatasan dikarenakan kualitas layanan yang dimiliki belum memadai dan dikarenakan kondisi geografi yang turut menghambat akses dan distribusi yang diperlukan.

⁶ United Nations, *Sustainable Development Goals*, United Nations, New York, 2024.

3	Kemiskinan Multidimensi	Terdapat disparitas antar wilayah, daerah perkotaan dan pedesaan (daerah terpencil atau pulau-pulau kecil) dalam layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.	Daerah perkotaan cenderung memiliki kualitas layanan, berupa fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, dibandingkan dengan daerah atau pulau-pulau kecil. (akibat dari faktor geografis juga turut menyebabkan kemiskinan multidimensi)
4	Perlindungan Sosial	94,99% realisasi Bansos Pangan (152.564 KPM) Cakupan kepesertaan JKN-KIS mencapai 99,64%.	Bansos pangan menunjukkan efektivitas realisasi lebih dari 95%, meskipun beberapa wilayah mengalami selisih realisasi. JKN-KIS menunjukkan cakupan luas dan dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat, menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial.
5	Ketahanan Terhadap Bencana	Frekuensi bencana relatif rendah (2020–2024), daerah rentan: Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, dan Buru; Indeks kedalaman kemiskinan Maret 2024 sebesar 3,10; jumlah pengangguran terbuka: 59.100 orang.	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah rentan perlu perhatian khusus dalam mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam. - Kedalaman kemiskinan dan angka pengangguran menunjukkan kerentanan tinggi terhadap guncangan ekonomi. - Wilayah kepulauan dengan akses terbatas lebih rentan terhadap kemiskinan kronis.

Tabel 1. Indikator Kemiskinan

Sumber: Sustainable Development Goals No. 1 Poverty Indikator kemiskinan, RRI, BPS Provinsi Maluku, Tribun Ambon, AMKES

b. Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Provinsi Maluku, khususnya dari sisi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pada September 2024 terdapat sekitar 293,99 ribu jiwa penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan antara wilayah juga terlihat nyata, dengan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan sebesar 4,59%, sementara di pedesaan mencapai 25,08%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antarwilayah dalam satu provinsi. Dengan menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, Provinsi Maluku menempati posisi sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.⁷ Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 16,05% dan sedikit menurun menjadi 15,78% pada September 2024, atau mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibandingkan Maret 2023.

⁷ Tribun Ambon. *Angka Kemiskinan Turun, Maluku Masih Masuk 10 Besar Provinsi Miskin di Indonesia*, diakses dari <https://ambon.tribunnews.com/2025/01/15/angka-kemisikinan-turun-maluku-masih-masuk-10-besar-provinsi-miskin-di-indonesia>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Meskipun terdapat perbaikan, perubahan ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, dalam lima tahun terakhir, kemiskinan di Maluku menunjukkan pola yang dinamis dengan kecenderungan penurunan yang lambat. Misalnya, pada September 2020, tingkat kemiskinan mencapai 17,99% dan menurun menjadi 15,78% pada September 2024, meskipun sempat mengalami kenaikan sementara pada semester kedua 2022 hingga awal 2023. Penurunan kemiskinan juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 7,62 ribu jiwa antara Maret 2023 dan September 2024. Namun, capaian ini tidak merata; kawasan perkotaan mengalami perbaikan yang lebih signifikan, sementara di daerah pedesaan justru terjadi peningkatan tingkat kemiskinan dari 24,43% menjadi 25,08% dalam periode yang sama. Realitas ini menggambarkan bahwa tantangan struktural, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan, masih besar. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Maluku perlu diarahkan pada penguatan akses dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah rentan agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.

c. Layanan Kesehatan

Distribusi sarana dan tenaga kesehatan di Provinsi Maluku tampak timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Maluku Tengah, yang berpenduduk 445.618 jiwa, memiliki empat rumah sakit, 27 puskesmas, dan lima poliklinik. Kabupaten Buru, dengan 144.124 jiwa, hanya memiliki satu rumah sakit, 13 puskesmas, dan dua poliklinik. Jumlah perawat di Maluku Tengah mencapai 1.197 orang, setara hampir dua kali lipat dibandingkan Buru yang hanya 595 orang. Begitu pula jumlah bidan di Maluku Tengah mencapai 711, sedangkan Buru 418. Ketimpangan ini diperparah kurangnya dokter spesialis dan fasilitas medis canggih di daerah terpencil. Ombudsman RI mencatat berbagai keluhan di RSUD Banda Neira serta Puskesmas Waer.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas belum menjamin kualitas layanan.

⁸ RRI, *Ombudsman Maluku Jaring Keluhan Tenaga Kesehatan di Banda Neira*, diakses dari <https://rri.co.id/daerah/664131/ombudsman-maluku-jaring-keluhan-tenaga-kesehatan-di-banda-neira>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Faktor geografis kepulauan dan jarak antarpulau berkontribusi terhadap kesenjangan layanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Maluku merespons dengan membangun sistem “gugus pulau” yang menempatkan daerah berinfrastruktur kuat sebagai pusat rujukan regional. Model ini memudahkan distribusi logistik medis dan penempatan tenaga kesehatan secara bertahap. Keberhasilan skema tetap bergantung pada transportasi laut yang efisien dan jaringan komunikasi yang andal. Upaya digitalisasi pelayanan kesehatan masih terbatas dan membutuhkan investasi berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar alokasi anggaran menyesuaikan kebutuhan geografis. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba dapat mempercepat peningkatan kapasitas layanan. Tanpa dukungan menyeluruh, kesenjangan pelayanan kesehatan antarpulau akan terus berlanjut.⁹

d. Layanan Pendidikan

Ketimpangan kualitas sekolah dasar di Maluku tampak jelas antara Kota Ambon dan Kabupaten Buru Selatan. Ambon memiliki rasio 192 murid per sekolah, menandakan kelas padat, tetapi didukung sarana yang lebih lengkap. Buru Selatan hanya mencatat 104 murid per sekolah, namun fasilitasnya tertinggal dan sering kekurangan buku, laboratorium, dan koneksi internet. Rasio siswa–guru di Ambon sebesar 14 : 1, sedangkan di Buru Selatan 15 : 1; selisih kecil ini menyembunyikan disparitas kualifikasi pendidik. Akreditasi sekolah menambah kontras, karena 36,6 % SD di Ambon berstatus A, tetapi di Buru Selatan hanya 2,8 %. Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2024 di Ambon mencapai 12,24 tahun, sedangkan Buru Selatan baru 8,48 tahun. Data tersebut menegaskan bahwa jumlah fasilitas bukan satu-satunya kendala mutakhir. Kualitas pengelolaan dan dukungan sarana belajar turut menentukan kesenjangan hasil belajar.

Penyebab kesenjangan pendidikan berkaitan dengan sebaran penduduk, topografi kepulauan, serta minimnya insentif bagi guru untuk bekerja di daerah terpencil. Program rotasi guru dan tunjangan khusus belum sepenuhnya menutupi kekurangan pendidik berkualifikasi. Infrastruktur transportasi yang terbatas menyulitkan mobilitas guru dan distribusi buku ajar. Pemerintah daerah telah mengupayakan beasiswa calon guru lokal agar kembali mengajar di pulau asal.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Namun, daya serap lulusan terhadap lapangan kerja di sektor pendidikan masih rendah. Perlu kebijakan afirmatif berupa peningkatan sarana, dukungan teknologi pembelajaran daring, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru terpencil. Sinergi antara dinas pendidikan, komunitas lokal, dan lembaga swasta dapat mendorong inovasi model sekolah kepulauan. Tanpa pendekatan kontekstual, target pemerataan pendidikan dasar sulit tercapai.¹⁰

e. Kemiskinan Multidimensi

Konsep kemiskinan multidimensi menekankan kekurangan simultan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di Maluku, kesenjangan layanan kesehatan dan pendidikan memperdalam kerentanan rumah tangga. Perbedaan empat rumah sakit di Maluku Tengah versus satu di Buru memperlihatkan ketidaksetaraan akses medis. Demikian pula akreditasi sekolah yang timpang antara Ambon dan Buru Selatan menandakan mutu pendidikan tak merata. Ketimpangan memicu siklus rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di daerah terpencil. Akibatnya peluang kerja terbatas, pendapatan stagnan, dan kemampuan bertahan dari guncangan ekonomi melemah. Keterbatasan layanan dasar menurunkan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Karenanya kemiskinan di Maluku harus dilihat melampaui ukuran pendapatan semata.

Dampak kemiskinan multidimensi muncul dalam tingginya morbiditas, rendahnya literasi, dan terbatasnya kesempatan ekonomi. Rumah tangga di pulau kecil menghabiskan biaya besar untuk transportasi medis ke pusat rujukan. Anak-anak di daerah terpencil sering putus sekolah karena jarak dan kurangnya fasilitas pendukung. Kondisi tersebut menurunkan kualitas modal manusia dan memperlebar ketimpangan wilayah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital menghambat akses pelatihan daring dan peluang kerja jarak jauh. Pemerintah perlu memperluas program kesehatan keliling, sekolah digital, dan subsidi transportasi pelajar. Intervensi terpadu lintas-sektor akan mengurangi deprivasi pada berbagai dimensi kesejahteraan. Upaya tersebut mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pendekatan hak dasar yang komprehensif.¹¹

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, *Provinsi Maluku dalam Angka 2025* (No. Publikasi 81000.25003; ISBN 0215-4471).

¹¹ United Nations, *Sustainable Development Goals*, United Nations, New York, 2024.

f. Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial di Maluku mencakup Bansos Pangan dan JKN-KIS, yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan. Realisasi Bansos Pangan 2024 mencapai 94,99 % dari target, mencakup 523.857 keluarga penerima manfaat. Kabupaten Maluku Tengah memperoleh alokasi tertinggi, sedangkan Kota Tual terendah. Meskipun tingkat penyaluran tinggi, distribusi di pulau terpencil menghadapi kendala logistik dan cuaca. Nilai anggaran yang terealisasi sebesar Rp229,1 miliar menunjukkan komitmen fiskal pemerintah. Namun selisih rencana–realisasi di beberapa kabupaten mengindikasikan kebutuhan peningkatan monitoring distribusi. Tantangan geografis membuat ongkos logistik bantuan lebih mahal daripada di wilayah daratan.

Cakupan peserta JKN-KIS di Maluku sudah 99,64 %, menandakan status Universal Health Coverage. Empat kabupaten telah mencapai 100 % kepesertaan, sedangkan Ambon dan Tual di atas 98 %. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 284 FKTP dan 28 FKRTL untuk memastikan pemerataan layanan. Rata-rata 4.797 peserta memanfaatkan layanan setiap hari, menunjukkan relevansi program sebagai jaring pengaman kesehatan. Keberhasilan cakupan perlu ditopang mutu pelayanan agar manfaat perlindungan sosial terasa nyata. Penyediaan telemedicine dan klinik keliling dapat melayani pulau terpencil yang sulit dijangkau. Integrasi data bansos dan JKN membantu targeting program ganda secara tepat sasaran. Perlindungan sosial adaptif menjadi krusial di wilayah kepulauan rentan bencana dan fluktuasi ekonomi.¹²

g. Ketahanan terhadap Bencana

Maluku mengalami frekuensi bencana alam relatif rendah, namun risiko tetap tinggi karena topografi kepulauan. Periode 2020–2024 mencatat satu kejadian kekeringan, tetapi wilayah Seram Barat, Maluku Tengah, Aru, dan Buru rentan banjir, longsor, dan gempa. Banjir 2024 di Maluku Tenggara berdampak pada 758 jiwa, sementara Seram Barat hanya empat korban. Kerentanan dipengaruhi minimnya infrastruktur evakuasi dan keterbatasan akses komunikasi.

¹² AMKES, *Masyarakat Maluku Ramai-ramai Jadi Peserta Penerima Layanan Kesehatan Gratis*, diakses dari <https://ameks.fajar.co.id/2024/09/10/masyarakat-maluku-ramai-ramai-jadi-peserta-penerima-layanan-kesehatan-gratis/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Indeks kedalaman kemiskinan 3,10 dan pengangguran terbuka 59.100 orang menandakan rapuhnya daya lenting ekonomi. Goncangan bencana dapat mempercepat jatuhnya rumah tangga ke kemiskinan kronis. Keberlanjutan mata pencaharian pesisir bergantung pada mitigasi dan adaptasi risiko.

Strategi ketahanan perlu menggabungkan early-warning system, edukasi masyarakat, dan diversifikasi ekonomi lokal. Keterbatasan pelabuhan dan armada laut memperlambat distribusi bantuan saat bencana. Program cash-for-work pasca-bencana dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sambil memberi pendapatan. Asuransi mikro bagi nelayan dan petani mengurangi kerugian finansial saat bencana alam. Pemerintah daerah harus memasukkan peta risiko bencana dalam rencana tata ruang setiap pulau. Penciptaan lapangan kerja non-perikanan mengurangi ketergantungan pada sektor rentan cuaca. Ketahanan komunitas diperkuat melalui koperasi simpan-pinjam darurat dan pelatihan tanggap bencana. Upaya menyeluruh ini menurunkan kerentanan sosial-ekonomi jangka panjang.¹³

h. Regulasi Sempadan Pantai

UU 1/2014 dan Perpres 51/2016 mewajibkan sempadan pantai 100 m dari pasang tertinggi, bertujuan melindungi ekosistem pesisir. Di Kepulauan Aru, masyarakat historis bermukim di pesisir karena mata pencaharian nelayan. Wawancara dengan Ambram L. O. Tabela mengungkapkan bahwa permukiman dan pasar sudah melampaui batas resmi. Sertifikat tanah pernah diterbitkan di zona terlarang, memicu konflik penataan ruang.¹⁴ Penegakan aturan tanpa solusi relokasi berisiko menimbulkan pemiskinan baru. Pemerintah daerah kesulitan menyediakan lahan pengganti yang setara dan terhubung sumber mata pencaharian. Situasi ini menandakan regulasi seragam tidak mengakomodasi realitas sosial budaya setempat.

¹³ Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>, diakses pada 13 Agustus 2025.

¹⁴ Wawancara penulis dengan narasumber Ambram L. O. Tabela, S.Pi., M.Si., Tokoh masyarakat dan mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Aru, 2025.

Ketidakselarasan kebijakan menimbulkan maladministrasi serta defisit demokrasi substantif. Regulasi top-down mengabaikan prinsip keadilan spasial bagi masyarakat pesisir. Penataan pesisir seharusnya mengintegrasikan hak historis bermukim dan kebutuhan konservasi ekosistem. Mekanisme partisipasi publik diperlukan agar kebijakan pantai kontekstual. Pendekatan adaptif dapat berupa penentuan garis sempadan variabel berdasarkan morfologi tiap pulau. Kompensasi permukiman, skema sertifikasi komunal, serta zona penggunaan terbatas menjadi opsi mitigasi. Kebijakan tanpa dialog justru berlawanan dengan asas demokrasi berbasis kedaulatan rakyat.¹⁵

i. Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

UU 1/2022 bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal melalui formula Dana Alokasi Umum berbasis kebutuhan. Indikator luas wilayah belum jelas apakah mencakup laut, padahal Maluku didominasi perairan. Ketiadaan variabel kepulauan menyebabkan beban fiskal daerah tak tercermin dalam alokasi. Renstra Perhubungan Maluku 2019-2024 menyoroti keterbatasan sarana transportasi antarpulau karena anggaran minim. Gubernur Maluku dan Maluku Utara pada rapat DPR RI 2025 menuntut reformulasi indikator DAU dan DAK. Tanpa pengakuan karakteristik kepulauan, kesenjangan infrastruktur akan melebar. Ketidakadilan fiskal juga menghambat penyediaan layanan dasar yang layak di pulau kecil.

Reformasi formula TKD memerlukan indikator biaya logistik, densitas pulau, dan rasio penduduk pesisir. Transparansi perhitungan kebutuhan fiskal memperkuat akuntabilitas penganggaran. Insentif khusus untuk provinsi kepulauan dapat menutup biaya transportasi laut dan subsidi energi. Penyesuaian variabel membuat distribusi dana lebih responsif terhadap geografi. Kolaborasi pusat-daerah dalam perencanaan proyek konektivitas akan mempercepat pemerataan. Tanpa perubahan, kebijakan fiskal berpotensi memperkuat kemiskinan struktural. Reformulasi juga meningkatkan efisiensi belanja publik melalui alokasi berbasis bukti. Pengakuan karakteristik laut mendukung keadilan distributif antarwilayah.

¹⁵ R. B. Prayitno dan A. Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Penerbit DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2023.

j. Peraturan Tata Ruang Perikanan (WPP)

Permen-KP 36/2023 mengatur zonasi alat tangkap dan kuota WPP untuk perikanan berkelanjutan. Maluku memiliki potensi 4,69 juta ton/tahun pada WPP 715, 716, dan 718, dengan WPP 718 menyumbang 2,64 juta ton. Namun masyarakat lokal merasakan manfaat ekonomi minimal karena pengelolaan di tangan pusat. UU 23/2014 memindahkan kewenangan laut di atas 12 mil ke provinsi dan pusat, mempersempit ruang kelola kabupaten. Proses alih-muat di laut membuat hasil tangkapan tidak tercatat di pelabuhan Maluku. Gubernur Maluku menilai skema ini merugikan daerah karena dana bagi hasil sangat kecil. Regulasi sentralistik membuka celah eksploitasi sumber daya tanpa kontrol sosial.

Ketidakterlibatan daerah dalam pencatatan menyebabkan data produksi bias dan pendapatan daerah rendah. Sentralisasi kebijakan menihilkan hak masyarakat kepulauan atas sumber daya terdekat. Reformulasi WPP perlu memasukkan mekanisme co-management dan pencatatan wajib di pelabuhan lokal. Transparansi kuota dan pemantauan digital meningkatkan akurasi data tangkapan. Bagi hasil yang proporsional dapat mendorong pembangunan infrastruktur perikanan di pulau kecil. Partisipasi nelayan tradisional memastikan keberlanjutan ekosistem serta keadilan ekonomi. Tanpa reformasi, potensi maritim besar berisiko hanya menguntungkan aktor luar dan memperdalam ketimpangan.¹⁶

k. Relevansi Regulasi terhadap SDG 1

Tujuan SDG 1 menekankan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk. Regulasi sempadan pantai, fiskal, dan WPP yang tidak adaptif berkontribusi pada kemiskinan struktural di Maluku. Batas pantai seragam memicu risiko relokasi paksa permukiman nelayan. Formula fiskal bias daratan menekan layanan dasar di pulau terpencil. Skema WPP sentralistik menahan distribusi manfaat ekonomi perikanan bagi masyarakat lokal. Akumulasi kebijakan tersebut memperlambat pencapaian kesejahteraan merata di wilayah kepulauan. Kemiskinan yang muncul bukan sekadar akibat pasar, tetapi produk desain regulasi nasional.

¹⁶ I. Sipahelut, *Hasil Laut Berlimpah, Maluku Tetap Miskin*, diakses dari <https://titastory.id/hasil-laut-berlimpah-maluku-tetap-miskin/>, diakses pada 13 Agustus 2025.

Pencapaian SDG 1 tersebut sendiri memerlukan kebijakan yang bersifat kontekstual yang mengintegrasikan karakteristik geografis dan sosial budaya. Regulasi adaptif harus menyeimbangkan konservasi lingkungan, hak masyarakat, dan kebutuhan fiskal daerah. Prinsip “leave no one behind” menuntut redistribusi manfaat ekonomi laut ke komunitas pesisir. Evaluasi regulasi lintas-sektor secara periodik akan mengidentifikasi celah ketimpangan. Insentif fiskal, zonasi fleksibel, dan skema co-management dapat memperkuat perlindungan sosial dan lapangan kerja. Kolaborasi multipihak mempercepat realisasi target pengurangan kemiskinan. Tanpa revisi, risiko kegagalan SDG 1 di daerah kepulauan tetap tinggi.¹⁷

I. Regulasi dalam Perspektif Demokrasi

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber, pelaksana, dan tujuan kekuasaan negara. Namun proses legislasi tiga regulasi kunci menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat kepulauan. Kebijakan seragam mengabaikan keragaman geografis Indonesia dan cenderung top-down. Defisit demokrasi substantif tercermin pada keterbatasan ruang aspirasi masyarakat pesisir. John Locke menekankan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, tetapi praktik kebijakan belum memenuhi standar tersebut. Ketidaksesuaian regulasi dan kebutuhan lokal melemahkan legitimasi pemerintah di mata warga. Kesenjangan implementasi menandakan bahwa kedaulatan rakyat baru sebatas formalitas.¹⁸

Reformulasi regulasi harus bersifat partisipatif, desentralistik, dan kontekstual. Pelibatan aktif masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan diferensiatif. Penyusunan aturan pesisir, fiskal, dan perikanan harus memperhatikan hak historis serta beban geografis pulau. Dialog publik dan uji konsekuensi sosial-ekologis wajib menjadi tahap legislasi. Penguatan kelembagaan lokal dan mekanisme kontrol sosial meningkatkan akuntabilitas kebijakan. Desain kebijakan inklusif akan mengurangi eksklusivitas ekonomi dan risiko kemiskinan struktural. Dengan demikian prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dapat terwujud nyata di wilayah kepulauan Indonesia.

¹⁷ UN Sustainable Development Group, *Unsdg | Leave No One Behind*, diakses dari <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind>, diakses pada 13 Agustus 2025.

¹⁸ R. B. Prayitno dan A. Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Penerbit DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2023.

2. Pembahasan

Ketimpangan akses terhadap layanan dasar di wilayah kepulauan, seperti Provinsi Maluku, merefleksikan persoalan keadilan sosial dan pembangunan yang belum sepenuhnya dijawab oleh kerangka regulasi nasional. Data dari *Maluku dalam Angka 2025* menunjukkan adanya disparitas nyata dalam distribusi sekolah, tenaga kesehatan, dan infrastruktur antarwilayah kabupaten. Namun, ketimpangan ini bukan semata persoalan administratif, melainkan menyangkut desain regulasi yang belum kontekstual dengan kebutuhan spasial wilayah kepulauan.

Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (*Tanpa Kemiskinan*) dan SDG 10 (*Mengurangi Ketimpangan*), regulasi yang tidak mempertimbangkan keragaman geografis justru memperbesar kesenjangan struktural. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan produktif merupakan indikator utama dalam SDG 1. Namun, ketika regulasi bersifat homogen dan terpusat, seperti yang tercermin dalam sejumlah kebijakan nasional, maka pemenuhan indikator-indikator ini menjadi stagnan atau bahkan regresif di wilayah kepulauan.

a. Analisis Regulasi dan Implikasi Yuridis

Pertama, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan pengelolaan kelautan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Secara normatif, Pasal 14 dan Pasal 15 UU ini menegaskan bahwa kewenangan kelautan berada di tingkat provinsi untuk perairan 4–12 mil laut. Namun, dalam praktiknya, pengalihan ini menciptakan ketimpangan administratif karena tidak disertai dengan penguatan kapasitas fiskal dan teknis di level provinsi. Desa-desa pesisir kehilangan kontrol atas sumber daya laut yang sebelumnya menjadi basis ekonomi lokal, sehingga menimbulkan eksklusi struktural dan memperlemah prinsip otonomi daerah sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.¹⁹

Kedua, UU No. 1 Tahun 2014 dan Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang sempadan pantai mewajibkan zona bebas pembangunan sejauh minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi. Tafsir ketat terhadap ketentuan ini mengabaikan praktik historis masyarakat pesisir, khususnya di Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara,

¹⁹ R. B. Prayitno dan A. Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Penerbit DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2023.

yang secara turun-temurun bermukim di wilayah sempadan. Tidak adanya klausul pengecualian berbasis hak adat atau wilayah eksisting memperlihatkan bias hukum terhadap masyarakat marjinal. Implikasi yuridisnya adalah ancaman penggusuran atau kehilangan hak atas tanah dan tempat tinggal tanpa skema restitusi yang jelas, bertentangan dengan prinsip *non-regression* dalam hukum hak asasi manusia.

Ketiga, Permen KP No. 18 Tahun 2021 dan pembaruannya, termasuk Permen KP No. 36 Tahun 2023, yang mengatur Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), cenderung menetapkan ketentuan teknis penangkapan ikan tanpa partisipasi komunitas nelayan lokal. Misalnya, pelarangan atau pembatasan penggunaan alat tangkap tertentu di WPP 718 tanpa evaluasi terhadap kapasitas ekonomi nelayan kecil, menyebabkan hilangnya pendapatan dan memperparah kemiskinan. Ketentuan ini juga tidak memberi ruang transisi atau insentif perubahan teknologi, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan transisi (*just transition*) sebagaimana ditekankan dalam SDG 8 (*Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*).

b. Defisit Demokrasi dan Rekomendasi Reformasi Regulasi

Minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan menjadi akar dari ketidaksesuaian regulasi nasional dengan konteks kepulauan. Seperti dijelaskan oleh Prayitno & Prayugo (2022), regulasi yang tidak dilandasi aspirasi dan kebutuhan rakyat gagal menciptakan keadilan substantif. Dalam konteks Maluku, masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek deliberatif, melainkan sebagai objek kebijakan. Ini bertentangan dengan prinsip partisipatif yang menjadi salah satu indikator dalam Human Development Report dan SDG 16 (*Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh*).

Lebih jauh, ketidakhadiran pendekatan *contextual policy making* dan *bottom-up regulation* menunjukkan adanya bias daratan (*land bias*) dalam proses legislasi nasional. Pembentukan regulasi yang bersifat top-down cenderung melupakan realitas wilayah kepulauan yang terfragmentasi, sulit dijangkau, dan memiliki struktur sosial-ekonomi yang sangat berbeda dari kawasan daratan atau perkotaan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif.

Setidaknya ada dua pendekatan reformasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Peninjauan ulang terhadap regulasi sektoral dengan menambahkan pasal-pasal khusus mengenai *exceptional geographic status* untuk wilayah kepulauan.
2. Pelembagaan mekanisme partisipasi masyarakat lokal, terutama dalam perumusan regulasi teknis, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga kontekstual dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. PENUTUP

Pemerataan kesejahteraan di wilayah kepulauan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam merumuskan kebijakan yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Studi ini berhasil menunjukkan bahwa ketidaksesuaian regulasi nasional dengan konteks geografis dan sosial wilayah kepulauan Maluku menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pencapaian SDGs 1: Tanpa Kemiskinan. Ketimpangan akses terhadap layanan dasar, terbatasnya otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi memperlihatkan adanya defisit struktural dalam kebijakan pembangunan nasional.

Secara hukum, sejumlah regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2014, dan Permen KP No. 18 Tahun 2021 memiliki implikasi yuridis yang membatasi ruang gerak masyarakat kepulauan. Tafsir ketat terhadap kewenangan kelautan dan sempadan pantai telah menimbulkan konflik sosial dan mengancam hak-hak masyarakat adat. Ketentuan yang bersifat seragam dan tidak memberikan fleksibilitas implementatif kepada pemerintah daerah memperlemah prinsip desentralisasi yang dijamin konstitusi dan menghambat efektivitas pembangunan yang berbasis keadilan spasial.

Sehingga untuk mengatasi disparitas ini, pemerintah pusat perlu untuk menyusun indikator fiskal baru yang mempertimbangkan variabel kepulauan, termasuk biaya logistik antar wilayah dan kesenjangan infrastruktur layanan dasar. Selain itu, dibutuhkan reformasi kebijakan melalui pendekatan deliberatif,

di mana forum konsultasi publik di wilayah pesisir menjadi mekanisme formal untuk menjaring aspirasi lokal sebelum penyusunan regulasi di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga perlu diperkuat secara kelembagaan, baik dalam aspek pengawasan, tata kelola, maupun integrasi data spasial dalam proses perencanaan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang inklusif hanya dapat diwujudkan melalui desain kebijakan yang kontekstual, partisipatif, dan kolaboratif antarlevel pemerintahan. Artinya, kebijakan tidak boleh hanya disusun di ruang-ruang pusat kekuasaan, tetapi harus bersumber dari realitas lapangan dan pengalaman hidup masyarakat kepulauan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prayitno, R. B., dan A. Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Deepublish).

Satori, D.. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

Fabianto, M. D. dan P. T. Berhitu. *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat*. Jurnal Teknologi. Vol.11. No.2 (2014).

Hasibuan, U. S. E., I. P. Rorong dan M. T. B. Maramis. 2022. *Efektivitas Tabungan, Giro dan Deposito Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 pada Pt. Bank Rakyat Indonesia*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.22. No.4 (April 2022).

Mawarni, M. M., N. Mawarni, A. Saputra dan A. Z. Ahmad. *Perlindungan Hukum dalam Konsep Negara Kepulauan (Archipelago State) terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.2. No.2 (Mei 2024).

Pratikto, Widi A.. *Kebijakan Penataan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Alami: Jurnal Teknologi Reduksi Risiko Bencana. Vol.8. No.3 (2003).

Suawa, J. J. *Pembangunan Daerah Kepulauan untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Kajian Lemhannas RI. Vol.6. No.3 (Agustus 2020).

Sulubara, S. M., M. Murthada, A. Amrizal, M. A. Putri, R. Rubiah, Y. Yanti dan A. Z. Ahmad. *Perlindungan Hukum Dalam Konsep Negara Kepulauan Terhadap Batas-Batas Wilayah Secara Hukum Internasional*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.2. No.2 (Mei 2024).

Sunaryo, T. *Indonesia sebagai Negara Kepulauan*. Jurnal Kajian Strategi Ketahanan Nasional. Vol.2. No.2 (2019).

Website

Azis, O. L. A. *Gubernur Maluku Priorita Konaktivitas Antarwilayah Tumbuhkan Ekonomi*. diakses dari <https://ambon.antaranews.com/berita/257449/gubernur-maluku-prioritas-konektivitas-antarwilayah-tumbuhkan-ekonomi>. diakses pada 24 Juni 2025.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku. *Rencana strategis BPBD Provinsi Maluku 2019–2024*. diakses dari https://malukuprov.go.id/storage/2022/06/renstra_opd_2019_2024/41.%20Renstra%20Badan%20Penanggulangan%20Bencana%20Daerah%20Provinsi%20Maluku%20Tahun%202019-2024-compressed.pdf. diakses pada 24 Juni 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku 2024*. diakses dari <https://maluku.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/e9349c2090cea903381461cd/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-maluku-2024.html>. diakses pada 24 Juni 2025.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Bencana Alam di Provinsi Maluku Orang*. diakses dari <https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0VGNVR6UkVaakVyUmxWTU1YTlhSQzkzYW1vcIFUMDkjMyM4MTAw/jumlah-korban-yang-diakibatkan-bencana-alam-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-bencana-alam-di-provinsi-maluku-orang-.html?year=2024>. . diakses pada 24 Juni 2025
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku*. diakses dari <https://maluku.bps.go.id/id>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku*. diakses dari <https://maluku.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/03ececffd770162a6c02e820/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-maluku-2023.html>. diakses pada 24 Juni 2025
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2024 Sebesar 16,05 Persen, Turun 0,37 Persen Poin terhadap Maret 2023 dan Naik 0,08 Persen Poin terhadap Maret 2022*. diakses dari <https://maluku.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/750/persentase-penduduk-miskin-pada-maret-2024-sebesar-16-05-persen--turun-0-37-persen-poin-terhadap-maret-2023-dan-naik-0-08-persen-poin-terhadap-maret-2022--.html>. diakses pada 1 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Profil Kemiskinan di Maluku September 2024 Berita Resmi Statistik*. diakses dari <https://maluku.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/768/profil-kemiskinan.html>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 Persen*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-banda-neira>. diakses pada 10 Februari 2025.
- DaftarSekolah.Net. *Daftar Sekolah SD di Kabupaten Buru Selatan Maluku*. diakses dari <https://daftarsekolah.net/sekolah/sd/all/maluku/kab-buru-selatan>. diakses pada 24 Juni 2025.
- DaftarSekolah.Net. *Daftar Sekolah SD di Kota Ambon Maluku Tahun*. diakses dari <https://daftarsekolah.net/sekolah/sd/all/maluku/kota-ambon>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. *Sektor Kelautan dan Perikanan Harus Jadi Pilar Utama Pembangunan di Maluku*. diakses dari <https://dkp.malukuprov.go.id/sektor-kelautan-dan-perikanan-harus-jadi-pilar-utama-pembangunan-di-maluku>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. *Tentang Maluku*. diakses dari <https://dkp.malukuprov.go.id/about/tentang-maluku>. diakses pada 8 April 2025.

- Hamid, A. R.. *Archipelagic State*. diakses dari https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Archipelagic_State. diakses pada 24 Juni 2025.
- Kilas Maluku. *Transformasi Sistem Kesehatan Gugus Pulau Wujudkan Maluku Sehat dan Unggul*. diakses dari <https://kilasmaluku.id/2024/11/transformasi-sistem-kesehatan-gugus-pulau-wujudkan-maluku-sehat-dan-unggul/>. diakses pada 24 Juni 2025.
- MAKES. *Masyarakat Maluku Ramai-ramai Jadi Peserta Penerima Layanan Kesehatan Gratis*, diakses dari <https://ameks.fajar.co.id/2024/09/10/masyarakat-maluku-ramai-ramai-jadi-peserta-penerima-layanan-kesehatan-gratis>. diakses pada 24 Juni 2025.
- RRI. *Ombudsman Maluku Jaring Keluhan Tenaga Kesehatan di Banda Neira*. diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/664131/ombudsman-maluku-jaring-keluhan-tenaga-kesehatan-dirugikan-maluku-gubernur-terpilih-dorong-bentuk-tim-terpadu/>. diakses pada 24 Juni 2025.
- Sipahelut, I. *Hasil Laut Berlimpah, Maluku Tetap Miskin*. TitaStory. diakses dari <https://titastory.id/hasil-laut-berlimpah-maluku-tetap-miskin/>. diakses pada 27 Mei 2025.
- Sipahelut, I.. *Sakit Hati Perikanan Tangkap Rugikan Maluku, Gubernur Terpilih Dorong Bentuk Tim Terpadu*. diakses dari <https://titastory.id/sakit-hati-perikanan-tangkap->. diakses pada 29 Januari 2025.
- Tribun Ambon, *Angka Kemiskinan Turun, Maluku Masih Masuk 10 Besar Provinsi Miskin di Indonesia*. diakses pada <https://ambon.tribunnews.com/2025/01/15/angka-kemisikinan-turun-maluku-masih-masuk-10-besar-provinsi-miskin-di-indonesia>. diakses pada 24 Juni 2025.
- UN Sustainable Development Group. *Unsdg Leave No One Behind*. diakses dari <https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind>. diakses pada 3 Mei 2025.
- United Nations. *The Sustainable Development Goals Report 2023*. diakses dari <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>. diakses pada 24 Juni 2025.
- United Nations. *Goal 1 Department of Economic and Social Affairs*. diakses dari https://sdgs.un.org/goals/goal1#targets_and_indicators. diakses pada 24 Juni 2025.
- United Nations. *Sustainable Development Goals*. diakses dari <https://sdgs.un.org/goals>. diakses pada 24 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2018 tentang Penempatan Awak Kapal Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Provinsi Maluku dalam Angka 2025*. (No. Publikasi 81000.25003; ISBN 0215-4471).
Maluku PROV TV. *Rapat Bersama Komisi II DPR RI dan Mendagri, Lewerissa Minta Dorong RUU Provinsi Kepulauan*. 2025.
METRO TV. *Gubernur Pramono Anung, Ahmad Luthfi Hingga Sherly Laos Rapat Dengan Komisi II DPR* [Video]. YouTube.
Wawancara penulis dengan narasumber Ambram L. O. Tabela, S.Pi., M.Si., Tokoh masyarakat dan mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Aru.